



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR



Laporan Kinerja KPU Kota Blitar

Tahun 2020




KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Tahun 2020 telah disusun.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun, selain yang utama dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Serta berpedoman pada keputusan KPU RI Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja di Pelaporan Kinerja di Lingkungan KPU. Laporan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Kinerja Komisioner KPU Kota Blitar dan Sekretariat KPU Kota Blitar yang berguna untuk melakukan evaluasi atas pencapaian Kinerja Tahun Anggaran 2020.

Disamping itu, laporan ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan program kerja tahun berikutnya sehingga kinerja aparat jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar dapat dioptimalkan baik kualitas maupun kuantitasnya. Disadari bahwa dari segi substansi laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat membantu bagi penyempurnaan laporan ini.

Semoga laporan ini bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja KPU Kota Blitar di masa mendatang.

Blitar, Januari 2021
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Blitar,

Choirul Umam

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	0
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Maksud dan Tujuan	4
C. Gambaran Organisasi.....	4
BAB II PERENCANAAN dan PERJANJIAN KINERJA	12
A. Rencana Strategis.....	12
B. Rencana Kinerja Tahun 2020.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja.....	16
B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja	17
C. Realisasi Anggaran	26
BAB IV PENUTUP	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pelaksanaan program dan kegiatan Kpu dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka KPU berkewajiban melaksanakan perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja.

Perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiv atas laporan kinerja instansi pemerintahan.

Implementasi atas pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja tersebut diwujudkan KPU melalui pembangunan sistem perencanaan dan penganggaran serta pengukuran kinerja yang terintegrasi dan menyeluruh pada tingkat satuan kerja yang pada pelaksanaannya dimulai dengan penyusunan renstra komisi pemilihan umum yang telah dilengkapi dengan indikator kinerja utama, penyusunan rencana kerja tahunan komisi pemilihan umum, penandatanganan perjanjian kinerja, pengukuran dan pengelolaan data kinerja, dan pelaporan kinerja yang untuk selanjutnya di reuiv dan dievaluasi oleh APIP Komisi Pemilihan Umum.

Laporan kinerja komisi pemilihan umum kota blitar merupakan laporan implementasi perwujudan kinerja aktual dan petanggungjawaban dari pencapaian keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah di tetapkan selama tahun 2020 yang disusun berdasarkan garis besar rencana strategis (renstra) dan dijabarkan kedalam RKT (rencana kinerja tahunan) serta dituangkan dalam suatu penyusunan laporan kinerja komisi pemilihan umum kota blitar.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui daftar kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Mengetahui sejauh mana perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan termasuk upaya pengelolaan dan evaluasi hasil kegiatan;
3. Sebagai dasar dalam penyusunan kegiatan pada pelaksanaan di tahun berikutnya;
4. Upaya melaksanakan administrasi hasil kegiatan yang tertib sebagai salah satu tujuan sukses penyelenggaraan pemilihan;
5. Transparansi laporan pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran dengan rincian kegiatan kepada publik.

Disamping itu dibuatnya laporan kinerja ini adalah sebagai wujud tanggungjawab Komisi Pemilih Umum Kota Blitar atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang nantinya menjadi bahan analisa dalam membuat keijakan untuk meningkatkan kualitas kinerja pada penyelenggaraan pemilihan di masa yang akan datang dan digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja.

C. Gambaran Organisasi

Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yan bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara pemilihan umum di tingkat kota. Sebagaimana yang telah ditetapkan di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggara pemilihan umum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota menjadi undang-undang adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang bersifat tetap dan hierarkis denan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

a. Tugas dan Wewenang

KPU Kota Blitar memiliki tugas sebagai berikut:

1. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di kabupaten /kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
5. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
6. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7. membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
8. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
10. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

11. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kota Blitar memiliki wewenang sebagai berikut:

1. menetapkan jadwal tahapan Pemilu di kabupaten/kota;
2. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
3. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
4. menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
5. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kewajiban

KPU Kota Blitar memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;

6. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
8. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
9. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
10. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
11. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara di kabupaten/kota;
12. melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. melaksanakan putusan DKPP; n. menangani pelanggaran administrasi dan Kode Etik PPK, PPS, dan KPPS; dan
14. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Struktur Organisasi

Anggota KPU Kota Blitar dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil. Pembagian divisi untuk anggota KPU Kabupaten/Kota meliputi: Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik; Divisi Sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan sumber daya manusia; divisi perencanaan, data dan informasi; divisi teknis penyelenggaraan; dan divisi hukum dan pengawasan. Untuk menjabarkan tugas divisi dalam struktur organisasi anggota KPU Kota Blitar 2019-2024, telah disusun tugas masing-masing Divisi sebagai berikut:

1. Divisi Umum, Keuangan, dan Logistik

Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait kebijakan:

- a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
- b. protokol dan persidangan;
- c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
- d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
- e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
- f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.

2. Divisi Teknis Penyelenggaraan

Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait:

- a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
- b. verifikasi partai politik dan anggota DPD;
- c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
- d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
- f. pelaporan dana kampanye; dan
- g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.

3. Divisi Hukum dan Pengawasan

Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. telaah hukum dan advokasi hukum;
- c. dokumentasi dan publikasi hukum;
- d. pengawasan dan pengendalian internal;
- e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan

- f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

4. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat

Divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan sumber daya manusia mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait kebijakan:

- a. sosialisasi kepemiluan;
- b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
- c. publikasi dan kehumasan;
- d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
- e. kerja sama antar lembaga;
- f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
- g. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
- h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
- i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
- j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
- k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
- l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.

5. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi

Divisi perencanaan, data, dan informasi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. menjabarkan program dan anggaran;
- b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
- c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
- d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
- e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
- f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
- g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.

Adapun struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar sebagai berikut :

Grafik 1.1.

Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Blitar



D. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan : Pada bab ini menjelaskan latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi serta gambaran umum yang akan organisasi
- Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kerja Tahun 2020 : Pada bab ini menjelaskan tentang rencana strategis, renacan kinerja dan penetapan kinerja. Pada bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi sekretariat KPU Kota Blitar
- Bab III Akuntabilitas Kinerja : Pada bab ini menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan sistematis keberhasilan dan kegagalan,

hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langka antisipatif yang akan diambil

Bab IV Penutup

: Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari pencapaian yang diperoleh serta permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan rencana aksi sebagai bahan evaluasi berupa perbaikan dan penyempurnaan perencanaan program dan kegiatan untuk pelaksanaan dan penentuan kebijakan pada periode yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN dan PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Aspek-aspek strategis Komisi Pemilihan Umum disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJNM) serta menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra Komisi Pemilihan Umum juga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum selama periode 5 (lima) tahun.

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan tugas dan fungsi, KPU Kota Blitar memiliki visi dan misi. KPU Kota Blitar memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Adapun visi dan misi KPU Kota Blitar adalah sebagai berikut:

a. Visi dan Misi

Adapun visi KPU Kota Blitar adalah “ Terwujudnya Komisi Pemiliha Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki Integritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi lembaga, maka KPU Kota blitar mentepkan misi sebagai berikut:

1. Membangun lembaga penyelenggaraan Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif; Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

b. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan dan mencapai visi dan pelaksanaan misi tersebut dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1- 5 tahun. Tujuan penyusunan berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi lembaga penyelenggara pemilu. Adapun tujuan ini disusun tetap merujuk pada tujuan KPU, yakni:

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksanaan Pemilihan Umum;
2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilihan Umum;
3. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekuen;
4. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis;
5. Melaksanakan Pemilihan Umum secara LUBER dan JURDIL.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan kedalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun dan dialokasikan dalam 5 periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, program serta kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja. Penetapan aspek strategis ini diperlukan untuk

memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

c. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran strategis merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu, sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Dengan pengertian ini sasaran strategis KPU Kota Blitar, sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemilihan yang demokratis
2. Telaksananya pemilihan yang aman, damai, jujur, dan adil
3. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan pemilihan

B. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja (PK) yang mana merupakan lembaran/dokumen yang berisikan penugasan daripimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dalam penyusunan PK harus mengacu pada suatu dokumen RKT yang merupakan rencana kinerja yang ditetapkan dalam satu tahun anggaran sebagai bentuk penjabaran dari renstra KPU Kota Blitar dan Rencana Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA K/L).

Dalam tahun anggaran 2020 ada 3 (sasaran) yang akan dicapai mencakup 2 (dua) program. Setiap sasaran terdiri dari sejumlah kegiatan, dan setiap kegiatan ditetapkan indikator yang dituang dalam perjanjian kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Target
1	Meningkatkan penyelenggaraan pemilihan yang demokratis	a. presentasi KPU Kota Blitar yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
		b. persentase partisipasi pemilih dalam pemilihan	77%
		c. persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilihan	75%
		d. persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu/pemilihan	75%
		e. persentase partisipasi pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	10%
2	Terlaksananya pemilihan yang aman, damai, jujur, dan adil	a. persentase penyelenggaraan pemilihan yang melaksanakan pemilihan tanpa konflik	95%
		b. persentase penyelenggaraan pemilihan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran pemilihan	100%
		c. persentase tidak adanya sengketa hukum dalam pemilihan	100%
3	Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan pemilu	a. nilai akuntabilitas kinerja	B
		b. Opini BPK atas laporan keuangan	WTP
		c. Indeks reformasi birokrasi	72%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja organisasi dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu: (1) data internal yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan kegiatan reguler seperti laporan mingguan, bulanan, triwulan, semester dan laporan kegiatan lainnya; (2) data eksternal, digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja KPU Kota Blitar.

Pengukuran capaian kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target masing-masing indikator kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran capaian kinerja kegiatan. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indikator kerja yang berorientasi pada output atau outcome kegiatan/program. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran pencapaian sasaran kegiatan.

Capaian kinerja KPU Kota Blitar pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan 6 sasaran strategis dan 8 indikator kerja dapat dijelaskan melalui pengukuran kinerja pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan penyelenggaraan pemilihan yang demokratis	a. presentasi KPU Kota Blitar yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
		b. persentase partisipasi pemilih dalam pemilihan	77%	78.8%	102.3%
		c. persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilihan	75%	80.2%	106.9%
		d. persentase partisipasi pemilih disabilitas	75%	47.2%	62.4%

		dalam pemilu/pemilihan			
		e. persentase partisipasi pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	10%	0.4%	4%
2	Terlaksananya pemilihan yang aman,damai, jujur, dan adil	a. persentase penyelenggaraan pemilihan yang melaksanakan pemilihan tanpa konflik	95%	100%	100%
		b. persentase penyelenggaraan pemilihan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran pemilihan	100%	100%	100%
		c. persentase tidak adanya sengketa hukum dalam pemilihan	100%	100%	100%
3	Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan pemilu	a. nilai akuntabilitas kinerja	B	Cc	Cc

Secara umum capaian kinerja KPU Kota Blitar menunjukkan hasil capaian 80 % dari 13 kegiatan yang direncanakan, dapat terealisasi 99 % dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan KPU Kota Blitar pada Tahun 2020 dapat di kategorikan dalam skala 71 - 91 untuk capaian kinerja tahun 2020.

Adapun kesimpulannya adalah Cukup Berhasil hal tersebut diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran capaian kinerja sebagai berikut:

No.	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1	>100	Sangat berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2	91 - 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target inidkator kinerja
3	71 – 91	Cukup berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kerja
4	51 – 70	Kurang berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai target indikator kerja
5	0 - 50	Tidak berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai target indikator kerja

B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

Adapun analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kota Blitar pada Tahun 2020 dalam sasaran strategis dan indikatpr kinerja adalah sebagai berikut:

Meningkatkan Penyelenggaraan Pemilihan yang Demokratis

Untuk mencapai target pada sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020, memiliki beberapa tahapan yang telah dilakukan KPU Kota Blitar antara lain sebagaimana berikut:

1. Persentase KPU Kota Blitar yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Bahwa dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020 telah dilaksanakan pada tepat waktu dengan sesuai jadwal tahapan dan ketentuan yang berlaku, hal tersebut dapat diketahui dari proses pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2020 yang diselenggarakan oleh 19 kabupaten/kota se-Jawa Timur dalam pelaksanaan jadwal dan tahapan senantiasa mempedomani ketentuan yang berlaku sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Adapun tahapan pemilihan serentak tahun 2020 KPU Kota Blitar telah melaksanakan pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku dimulai dari tahapan persiapan hingga tahapan penyelenggaraan. Tahapan persiapan yang mencakup tahapan perencanaan program dan anggaran; tahapan penyusunan keputusan penyelenggaraan pemilihan; tahapan sosialisasi kepada masyarakat; tahapan penyuluhan dan bimbingan teknis; tahapan pembentukan badan adhoc (PPK, PPS, PPDP, dan KPPS); tahapan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan; tahapan pengelolaan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4); tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih.

KPU Kota Blitar telah melaksanakan seluruh tahapan persiapan yang dilanjutkan dengan tahapan penyelenggaraan yang meliputi :

- syarat dukungan pasangan calon perseorangan;
- pengumuman pendaftaran pasangan calon;
- pendaftaran pasangan calon;
- penelitian persyaratan pasangan calon;

- penetapan pasangan calon peserta pemilihan;
- sengketa tata usaha (TUN) pemilihan;
- pelaksanaan kampanye;
- pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
- pemugutan dan penghitungan suara;
- rekapitulasi dhasil penghitungan suara; penetapan pasangan calon terpilih;
- sengketa peselisihan hasil pemilihan (PHP);
- penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi;
- pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih.

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja Sasaran 1 Indikator 1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Presentasi KPU Kota Blitar yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%

Untuk menganalisa keberhasilan indikator ini dengan telah dilaksanakannya seluruh tahapan berjalan sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditentukan dengan aman dan lancar sehingga tidak ada temuan dan laporan terkait keterlambatan jadwal tahapan.


2. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan

Dinamika tahapan yang dilalui oleh KPU Kota Blitar dalam melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dari tahun ke tahun dapat berjalan dengan baik, aman, tertib, lancar dan damai dengan tingkat persentase partisipasi masyarakat yang meningkat. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar tahun 2005 (73%); Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar tahun 2010 (77%); Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar tahun 2015 (71%).

KPU Kota Blitar dalam melaksanakan tahapan pemilihan serentak tahun 2020 dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020 mencapai persentase 78,8% yang melebihi target nasional awal dari total daftar pemilih tetap (DPT) yang berjumlah 114.890 dengan jumlah

total pengguna hak pilih pada pemilihan serentak tahun 2020 yang berjumlah 90.908.

Tabel 3.4
Partisipasi Pilkada Kota Blitar



Partisipasi pemilih di Kota Blitar dipandang berhasil karena melebihi target nasional, hal ini dilakukan dengan kegiatan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar dengan berbagai model yang mudah diakses dan dipahami oleh seluruh stake holder pemilihan dan publikasi informasi pemilihan secara intens dan fokus kepada sasaran segmen penyebaran informasi pemilu di 10 segmen yaitu segmen keluarga; perempuan; pemuda; pemula; disabilitas; orang kebutuhan khusus; marginal; keagamaan; netizen; komunitas. Serta dengan adanya duta pemilih muda dan duta pemilih pemula, pembentukan KPD (Komunitas Peduli Demokrasi); relawan demokrasi dan program-program yang diusung KPU Kota Blitar seperti sosialisasi kepada masyarakat, program perlombaan dan kompetisi pada pemilihan 2020.

Tabel 3.5
Pengukuran Kinerja Sasaran 1 Indikator 2

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilihan	77%	78.8%	102.3%

Untuk persentase partisipasi pemilihan ke pemilihan berikutnya mengalami kenaikan, hal ini dipengaruhi faktor-faktor antara lain kesadaran masyarakat dalam mensukseskan pemilu kegiatan yang mendukung keberhasilan indikator adalah penyusunan rancangan pedoman/juknis penyelenggaraan tahapan pemilu, komisioner KPU, penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan SDM serta penyuluhan peraturan perundang-undangan pemilihan.

3. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan

Pemilih perempuan menjadi perhatian tersendiri bagi KPU Kota Blitar, yang dituangkan dalam rencana strategis. Pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020 pemilih perempuan yang menggunakan hak pilih sejumlah 47.393 dengan total DPT 59.122 sehingga capaian partisipasi pemilih perempuan yang menggunakan hak pilih dengan capaian 80,2%.

Tabel 3.6
Pengukuran Kinerja Sasaran 1 Indikator 3

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilihan	75%	80.2%	106.9%

Partisipasi pemilih perempuan di KPU Kota Blitar dipengaruhi berupa pembentukan dan penguatan PPID, pendidikan pemilih pemilu, yang untuk output kegiatannya menguatkan peran partisipasi pemilih perempuan. Dan pembentukan relasi/ relawan demokrasi yang memiliki segmen perempuan dengan menggunakan metode pertemuan sesuai dengan segmen untuk sosialisasi pemilu dan sosialisasi pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2020.

4. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu/pemilihan

Pemilih berkebutuhan khusus yang dijamin haknya sebagai warga negara berpartisipasi dalam pemilu/pemilihan. Pada pelaksanaan Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020 data pemilih disabilitas sebagai berikut:

Tabel 3.7
Data Pemilih Disabilitas

Data Pemilih Disabilitas	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah seluruh pemilih disabilitas	308	324	632
Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	143	155	298



Tabel 3.8

Pengukuran Kinerja Sasaran 1 Indikator 4

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu/pemilihan	75%	47.2%	62.4%

Dalam melaksanakan target indikator kinerja KPU Kota Blitar didukung oleh kegiatan pendidikan pemilih dari relawan demokrasi dari segmen disabilitas. Dalam hal pemberian informasi pemilih disabilitas merupakan salah satu segmen yang harus mendapat perhatian khusus, agar mereka dapat memahami dan mampu berpartisipasi dalam pemilu / pemilihan. Disamping itu KPU Kota Blitar melakukan penataan rumah pintar pemilu yang di dalamnya terdapat informasi pemilu/pemilihan bagi siapa saja yang membutuhkan informasi.

5. Persentase partisipasi pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih

Dalam menjamin hak memilih setiap warga negara, KPU telah mengatur khusus bagi masyarakat yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap yang memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya yaitu dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan (suket). Masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya dengan mencoblos di TPS sesuai alamat KTP -el atau yang tercantum dalam KTP-el.

Tabel 3.11
Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih DPTb

Data Pemilih DPTb	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah seluruh pemilih DPTb	185	226	411
Jumah seluruh pemilih DPTb yang menggunakan hak pilih	185	226	411

Adapun pengukuran capaian kinerja terhdap target sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.10
Pengukuran Kinerja Sasaran 1 Indikator 5

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Persentase partisipasi pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	10%	0,4%	4%

Persentase ini kurang dari target, hal tersebut dikarenakan proses pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan dengan maksimal sehingga persentase partisipasi pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih atau termasuk dalam DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) hanya mencapai 0,4% dari jumlah DPT yang sudah ditetapkan yaitu 114.890.

SASARAN 2

Terlaksananya Pemilihan Yang Aman, Damai, Jujur, dan Adil

Sasaran Srategis terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil merupakan unsur terpenting dari pelaksanaan Pemilu/Pemilihan, apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai aturan perundangundangan maka banyak tuntutan dari peserta Pemilu yang akan mengarah pada konflik, maka dengan sendirinya pelaksanaan Pemilu tidak akan berjalan aman dan lancar. Oleh sebab itu, faktor kejujuran dan keadilan bagi penyelenggaraan pemilu merupakan faktor utama sebuah keberhasilan pelaksanaan pemilu/pemilihan. Adapun indikator kinerja yang mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini adalah:

1. Persentase Penyelenggaraan Pemilihan yang Melaksanakan Pemilihan Tanpa Konflik

Setiap penyelenggaraan pemilu / pemilihan tidak menginginkan konflik baik vertikal maupun horisontal, namun ada kalanya disetiap penyelenggaraan pemilu dan pemilihan terjadi gesekan yang menyebabkan terjadinya konflik yang dikarenakan ketidakpuasan atau tidak menerima hasil kekalahan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah atau peserta pemilu baik partai politik maupun calon perseorangan. Untuk meminimalisir konflik yang akan terjadi maka ada beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh KPU Kota Blitar dan jajaran sampai ke tingkat PPS dengan melakukan beberapa kegiatan antara lain: dengan memperkuat regulasi berupa penyusunan rancangan pedoman/juknis penyelenggaraan tahapan pemilu.

Tabel 3.11
Pengukuran Kinerja Sasaran 2 Indikator 1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Persentase Penyelenggaraan Pemilihan yang Melaksanakan Pemilihan Tanpa Konflik	95%	100%	100%

KPU Kota Blitar dalam mensupervisi dan monitoring penguatan di bidang hukum khususnya pendampingan penyusunan regulasi, sehingga pada tahun 2020 di Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar tersebut dilaksanakan dengan aman, damai, jujur dan adil.

2. Persentase Penyelenggaraan Pemilihan yang Tidak Terbukti Melakukan Pelanggaran Pemilihan

Setiap pemilihan ada rasa ketidakpuasan oleh pasangan calon maupun partai politik pendukung yang kalah dalam pemilihan, salah satu solusi yang diberikan oleh konstitusi adalah penyelesaian sengketa melalui Bawaslu yang dapat digugat / diajukan oleh pasangan calon atau pendukung karena keputusan yang dikeluarkan oleh KPU kabupaten/kota. Pada Pilkada serentak 2020 KPU Kota Blitar menerima sengketa adminstasi pemilihan oleh pasangan calon perseorangan.

Tabel 3.12
Pengukuran Kinerja Sasaran 2 Indikator 2

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Persentase penyelenggaraan pemilihan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran pemilihan	100%	100%	100%

Dari tabel diatas bahwa pada pemilihan serentak 2020 di Kota Blitar terdapat sengketa adminstasi pemilihan oleh pasangan calon perseorangan di tingkat masa perbaikan, pemohon dirugikan dan gagal mengikuti Pilkada Kota Blitar periode 2020-2025 karena tidak

memenuhi syarat minimal dukungan. Dengan hasil putusan dalam eksepsi tidak dapat diterima eksepsi pemohon, dalam pokok perkara menolah permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Pokok permohonan/perkara merupakan pengajuan gugatan atas sengeta tata usaha negara setelah seluruh upaya administrasi di Bawaslu telah dilakukan. Berdasarkan putusan. Berdasarkan Putusan Bawaslu Kota Blitar Nomor Register 0001/PS.REG/35.3572/IX/2020 diputuskan dalam pokok perkara menolak permohonan termohon untuk seluruhnya.

3. Persentase Tidak Adanya Sengketa Hukum Dalam Pemilihan

Setiap pemilihan ada rasa ketidakpuasan oleh pasangan calon maupun partai politik pendukung yang kalah dalam pemilihan, salah satu solusi yang diberikan oleh konstitusi adalah penyelesaian sengketa.

Tabel 3.13
Pengukuran Kinerja Sasaran 2 Indikator 2

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Persentase tidak adanya sengketa hukum dalam pemilihan	100%	100%	100%

KPU Kota Blitar dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020 tidak ada sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) dengan adanya Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 165/PAN.MK/01 /2021 tanggal 20 Januari 2021 perihal Keterangan Perkara PHP-Gub/Kab/Kot Tahun 2021, tidak terdapat permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

SASARAN 3

Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggaraan Pemilu

Salah satu upaya mensukseskan tugas penyelenggaraan Pemilu adalah dengan berupaya memberikan penguatan kapasitas penyelenggara pemilu/ pemilihan senantiasa dilakukan dengan berbagai kegiatan melalui bimbingan teknis, rapat evaluasi maupun penguatan internal penyelenggara baik di lingkungan KPU Kota Blitar sampai pada

tingkat penyelenggara adhoc. Hal ini dilakukan demi untuk meningkatkan kapasitas penyelenggaraan agar pelaksanaan pemilu / pemilihan benar-benar berkualitas dan mendapatkan hasil sesuai target yang diharapkan.

Penguatan kapasitas kelembagaan penyelenggara pemilu merupakan faktor utama terwujudnya keberhasilan penyelenggaraan pemilu, karena yang diberikan penguatan berupa sistem kerja dan SDM yang bekerja dalam penyelenggara pemilu, apabila sistem berjalan dengan baik maka berganti aparatur tetap menjalankan tugas dan kewenangan dalam kelembagaan penyelenggara pemilu. Dalam menunjang tercapainya sasaran strategis KPU Kota Blitar dilakukan dengan 3 (tiga) Indikator kinerja dalam mewujudkan peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu / pemilihan yaitu:

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Sebagai lembaga pemerintah yang menyelenggarakan pemilihan umum/pemilihan, KPU Kota Blitar mempertanggung jawabkan kinerjanya yang diukur melalui sasaran strategis dan indikator kinerja dengan pencapaian yang ditargetkan setiap tahunnya dilaporkan dan dievaluasi oleh instansi di atasnya secara internal dan secara eksternal oleh lembaga yang diberi kewenangan oleh undang-undang.

Dalam rangka menyempurnakan kinerja KPU KPU Kota Blitar tahun 2020 ada beberapa kegiatan yang mengoptimalkan indikator nilai akuntabilitas kinerja yaitu pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan administrasi, analisis capaian kinerja, dokumen kepegawaian, fasilitasi pengadaan logistik pemilu , layanan teknologi informasi pemilu, monitoring dan evaluasi pemilu, penyusunan anggaran pemilu, laporan pelaksanaan kegiatan, laporan persediaan (stock opname), pengelolaan barang milik negara, penyusunan aset pemilu, pengamanan tahapan pemilu, dan layanan perkantoran.

C. Realisasi Anggaran

Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun anggaran 2020. Dengan 2 program yaitu: (1) dukungan

manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KPU; (2) penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik. Bahwa dalam perjanjian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar pada tahun 2020 terdapat perubahan revisi anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.3
Realisasi DIPA 076 Tahun 2020
Per Program/Kegiatan

Kode Akun	Program/kegiatan/subKegiatan/ Mak	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
076.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	2.265.454.000	2.080.486.266	184.967.734	91,84%
3355	Pelaksanaan Dukungan dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	1.679.046.000	1.561.016.466	118.029.534	92,97%
3355.003	Laporan Sitem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	20.978.000	19.470.000	1.508.000	92,81%
3355.007	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	10.772.000	4.950.000	5.822.000	45,95%
3355.008	Pengelolaan Hibah Pemilihan	13.302.000	4.620.000	8.682.000	34,73%
3355.994	Layanan Perkantoran	1.633.994.000	1.531.976.466	102.017.534	93,76%
3356	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	9.326.000	9.326.000	9.326.000	0
3356.008	Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan	9.326.000	9.326.000	9.326.000	0
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	13.542.000	2.970.000	10.572.000	21,93%
3357.001	Dokumen Perencanaan Anggaran	11.790.000	2.970.000	10.572.000	25,19%
3357.004	Laporan pelaksanaan kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja	1.752.000	1.752.000	1.752.000	0
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	563.540.000	516.499.800	47.040.200	91,65%
3360.010	Pengelolaan Barang Milik Negara	4.600.000	4.290.000	310.000	93,26%
3360.994	Layanan Perkantoran	558.940.000	512.209.800	47.040.200	91,65%
076.01.06	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	2.314.933.000	343.059.036	1.971.873.964	14,82%
3364.002	osialisasi Pilkada Serentak 2020	1.500.000	0	1.500.000	0
3364.004	Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	200.000	0	200.000	0
3364.005	Publikasi Informasi	800.000	0	800.000	0
3364.034	Tahapan Pemilihan	2.312.433.000	343.059.036	1.969.373.964	14,84%
3364.034	Tahapan Pemilihan (Hibah Langsung)	15.604.135.000	10.985.037.903	5.014.962.097	68,65%

Tabel 2.4
Revisi Anggaran KPU Kota Blitar Tahun 2020

No	Uraian DIPA	Pagu Awal	Pagu Revisi	Selisih	Keterangan
1	DIPA AWAL	Rp.2.478.418.000			
2	DIPA Rev Ke 1	Rp.2.478.418.000	Rp.18.082.553.000	Rp.15.604.135.000	Pencatatan Hibah Pilkada kedalam Dipa 2020 sebesar Rp.15.604.135.000
3	DIPA Rev Ke 2	Rp.18.082.553.000	Rp.17.881.089.000	Rp.201.464.000	Pengurangan dari pusat pada akun kegiatan : 3355 sebesar Rp.167.814.000 3356 sebesar Rp. 2.913.000 3357 sebesar Rp. 26.267.000 3364 sebesar Rp. 4.470.000
4	DIPA Rev Ke 3	Rp.17.881.089.000	Rp.18.391.058.000	Rp.509.969.000	Penambahan Anggaran dari Pusat untuk Penanganan Covid-19
5	DIPA Rev Ke 4	Rp.18.391.058.000	Rp.18.386.354.000	Rp.4.704.000	Pengurangan dari Pusat Pada Akun 3364 Penanganan Covid 19
6	DIPA Rev Ke 5	Rp.18.386.354.000	Rp.18.386.354.000	- Rp.	Revisi POK
7	DIPA Rev Ke 6	Rp.18.386.354.000	Rp.18.386.354.000	- Rp.	Revisi POK
8	DIPA Rev Ke 7	Rp.18.386.354.000	Rp.20.218.302.000	Rp.1.831.948.000	Penambahan Anggaran dari Pusat untuk Protokol Kesehatan KPU,PPK,PPS, dan Badan Adhoc
9	DIPA Rev Ke 8	Rp.20.218.302.000	Rp.20.192.522.000	Rp.25.780.000	Pengurangan Anggaran dari Pusat untuk Protokol Kesehatan KPU,PPK,PPS, dan Badan Adhoc

Guna peningkatan Capaian Kinerja yang didukung dengan anggaran yang memadai, Kota Blitar telah menunjukkan upaya kerja keras dan konsisten atas komitmen yang telah dibuat dalam perjanjian kinerja sepanjang tahun 2020.

Pada tahun 2020 Realisasi anggaran KPU Kota Blitar sebesar **83** % (Delapan Puluh Tiga), dari keseluruhan Anggaran Kinerja yang ada pada KPU Kota Blitar. Pencapaian Kinerja Realisasi anggaran memang jauh dari target awal yang ditetapkan dalam rencana kerja yang telah disusun sesuai dengan PMK Nomor 158/PMK.02/2014 tentang sistem Penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja target sebesar 95%. Pencapaian keseluruhan Realisasi anggaran yang tidak sesuai target dimaksud dikarenakan KPU Kota Blitar melaksanakan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 dimana KPU Kota Blitar juga melaksanakan seluruh Tahapan Pemilihan dan Kegiatan Rutinnya mendapatkan alokasi Anggaran sebagai berikut :

- Anggaran HIBA Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang bersumber dari APBD sebesar RP. 15.604.135.000 yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 10.580.173.803 atau 68 % dari total anggaran HIBA dimaksud;

- Anggaran yang bersumber dari APBN sebesar yang disamping melaksanakan Kegiatan Rutin yang Anggarannya bersumber dari APBN. Sebesar 4.580.387.000 dan dapat terealisasi sebesar Rp. 2.444.867.102 atau sebesar 53 % dari Total anggaran APBN yang dialokasikan bagi KPU Kota Blitar pada Tahun 2020
- Realisasi penyerapan anggaran KPU Kota Blitar Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.1
Akuntabilitas Keuangan KPU Kota Blitar
Tahun 2020

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	PERSENTASE	KET
1	Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Rp. 2.265.454.000	Rp. 2.101.808.066	93%	APBN
2	Program Penguatan Kelembagaan dan Perbaikan Proses Politik	Rp. 2.314.933.000	Rp. 343.059.036	15%	APBN
3	Program Penguatan Kelembagaan dan Perbaikan Proses Politik	Rp. 15.604.135.000	Rp. 10.580.173.803	68%	HIBAH
TOTAL		Rp. 20.182.022.000	Rp. 13.025.040.905	65%	

BAB IV P E N U T U P

Dalam melaksanakan visi dan misi selama tahun anggaran 2020, Sekretariat KPU Kota Blitar berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2020, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 maupun Perjanjian Kinerja tahun 2020.

Laporan Kinerja (LKj) menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Sekretariat KPU Kota Blitar selama tahun 2020. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisa kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Dari uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kinerja Sekretariat KPU Kota Blitar untuk tahun 2020 mencapai hasil dengan sangat baik, yaitu berdasarkan tingkat capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 4
Ringkasan Capaian Kinerja Tahun 2020

No	Tingkat Capaian	Kategori	Sasaran Indikator Kinerja (%)							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	85% - 100%	Sangat Baik	90	100	100	100	100	WTP	B	-
2	70% - 85%	Baik	-	-	-	-	-	-	-	70
3	60% - 70%	Cukup	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dibawah 60%	Kurang	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Indikator Hasil			90	100	100	100	100	WTP	B	70

Berdasarkan tabel diatas terlihat hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Adapun Pencapaian kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar dikatakan berhasil dengan capaian 100%, sedangkan untuk realisasi Anggaran APBN Tahun 2020 sebesar 94,05%.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kota Blitar antara lain adalah :

1. Melakukan sosialisasi Pemilu melalui media dan pendidikan Pemilih dilakukan dengan metode/strategi yang lebih variatif ditujukan kepada pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih marginal, pemilih disabilitas dan pemilih keagamaan;
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;
3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme terhadap pemangku kepentingan baik PPK, PPS, dan KPPS, serta masyarakat pemilih dalam pelaksanaan Pemilu;
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia secara bertahap perlu terus ditingkatkan terkait pelaksanaan tugas seperti : Diklat Pengadaan Barang dan jasa, Pelatihan tentang pengelolaan keuangan, Bimtek tentang penyusunan Renja dan Lakip versi KPU agar memiliki cara pandang yang sama dengan ruang lingkup pekerjaan yang ada pada KPU disamping pelatihan/ bimtek kegiatan lainnya, diklat Prajabatan, Pelatihan tentang produk hukum dan penyelesaian sengketa hukum, serta Protokoler yang baik;
5. Memperbaiki mutu pelayanan terhadap masyarakat dan membuka akses seluas- luasnya dalam publikasi informasi hasil-hasil kepemiluan.

Demikian Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota Blitar tahun 2020, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk perbaikan kegiatan/kinerja berikutnya